

KEPUTUSAN KOMISI SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026, Daftar Nama-Nama Pejabat/Staf Tim Penyusun tercantum pada Lampiran I, Daftar Nama-Nama Pejabat/Staf Tim penilai tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.